

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, pengaturan pendirian persekutuan perdata Notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berarti menjalankan perusahaan untuk mencari keuntungan, namun yang seharusnya mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) persekutuan perdata untuk mendirikan kantor bersama dimana masing-masing notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata tersebut bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akta yang dibuat, tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan, diberikan atau digantikan kepada notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Pendiriannya bisa dilakukan dengan mudah, secara tertulis atau lisan, serta aturan pelaksanaan persekutuan perdata notaris ini diberi kewenangan untuk mengatur jalannya persekutuan ini. Persekutuan perdata ini termasuk dalam kegiatan hukum perjanjian.
2. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris diperbolehkan menjalankan tugas jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dalam arti kantor bersama dimana konsep kantor bersama, sebatas Notaris bersama-sama dalam satu kantor, tidak bersentuhan

dengan pengurusan, pertanggungjawaban, maupun pembagian keuntungan dan kerugian. Notaris dibutuhkan, akta yang dibuat bisa dipahami dan diterima semua pihak yang menghendaki akta tersebut dibuat serta untuk memiliki kepastian hukum. Dalam praktek persekutuan perdata, masing-masing Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut tetap bertindak untuk dirinya sendiri sehingga pendirian persekutuan perdata tersebut hanyalah bertujuan untuk bersatu dalam satu kantor hukum yang sama. Akibat hukum bagi notaris dalam membuat akta yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dalam bentuk persekutuan perdata bahwa notaris dapat dikenakan sanksi perdata, pidana maupun administrasi jika tidak memperhatikan aspek lahiriah, materiil dan formil dalam pembuatan aktanya.

B. Saran

1. Pentingnya bagi pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat pembentukan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata dalam kehidupan sekarang mengingat peraturan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata masih berpatok pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dibuat pada zaman Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Agar peraturan mengenai persekutuan perdata ini khususnya mengenai kedudukan hukum persekutuan perdata dapat lebih jelas dalam hal hak dan kewajiban serta pertanggung jawaban dalam persekutuan perdata.

2. Notaris sebagai jabatan yang menjalankan profesi dibidang hukum yang tentunya diharapkan mampu untuk memiliki keseragaman dalam cara bekerja secara profesional dan berbudi luhur. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya suatu SOP (*Standart Operasional Procedur*) yang berlaku bagi notaris baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari.